

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) TINGKAT KOTA BENGKULU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR : 354/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/XII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) TINGKAT KOTA BENGKULU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar Pemilih di dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPT dan rekapitulasi DPT tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A.3-KPU dan formulir Model A.3.1-KPU; berdasarkan hasil rapat Pleno terbuka Rekapitulasi DPHP-1 tingkat Nasional, untuk melakukan penyempurnaan DPHP-1 secara menyeluruh selama 60 hari.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor: 354/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/XII/2018 diatur tentang :

Penetapan hasil tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kota Bengkulu terhadap DPT Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2). Menetapkan jumlah DPHP-2 dan jumlah TPS Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Bengkulu yakni 248.622 Pemilih dan 1007 Tempat Pemungutan Suara

CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 07 Desember 2018;
- Lampiran 1 halaman.